

# Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2, No. 1, Februari 2024

E-ISSN 2985-3346

# ANALISIS PENERAPAN KUALITAS PELAYANAN PEMBIAYAAN LASISMA UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA DI BMT NU CABANG **LECES PROBOLINGGO**

# ANALYSIS OF THE APPLICATION OF LASISMA FINANCING SERVICE QUALITY TO INCREASE MEMBER EMPOWERMENT AT BMT NU LECES PROBOLINGGO BRANCH

# <sup>1</sup>Siti Alfiyah, <sup>2</sup>Muhammad Kholil, <sup>3</sup>Mar'i Muhammad Yudha, <sup>4</sup>Agus Saiful Umar

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember, Indonesia \*muhammadkholil2001@gamil.com

# **Article History:**

Received: December 09th, 2023 Revised: February 05th, 2024 Published: February 15th, 2024

**Keywords:** Service Quality, Lasisma, BMT NU

Abstract: Banks play a huge role in the modern economy, and almost every aspect of people's lives is linked to banks or financial institutions. A loan is one made by one party to another to support a person or organisation's business plan. As the Lasisma Movement Programme targets an increasing number of low-income people, the types of businesses supported by this programme are small and medium enterprises. Funds provided by one party to another to finance or manage a transaction. The beneficiaries of the LASISMA programme are low-income communities that derive significant income from trade and small businesses. This programme provides a solution for low-income groups who have difficulty obtaining loans from banks. BMT NU's LASISMA programme aims to encourage the participation of small and medium enterprises and organisations. All members of BMT NU Leces Probolingo branch must fulfil a few simple requirements.

# **Abstrak**

Bank memainkan peran besar dalam perekonomian modern, dan hampir setiap aspek kehidupan masyarakat terkait dengan bank atau lembaga keuangan. Pinjaman adalah yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana bisnis seseorang atau organisasi. Karena Program Gerakan Lasisma menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya semakin meningkat, maka jenis usaha yang didukung oleh program ini adalah usaha kecil dan menengah. Dana yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membiayai atau mengelola suatu transaksi. Penerima manfaat program LASISMA adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh pendapatan signifikan dari perdagangan dan usaha kecil. Program ini memberikan solusi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan. Program LASISMA BMT NU bertujuan untuk mendorong partisipasi usaha kecil dan menengah serta organisasi. Seluruh anggota BMT NU Leces cabang Probolingo harus memenuhi beberapa persyaratan sederhana.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Lasisma, BMT NU

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah upaya abadi menuju pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan mulia ini, pemerintah melaksanakan inisiatif pembangunan di berbagai domain, salah satunya meliputi pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Dalam ranah ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang mengambil posisi penting dan memberikan pengaruh strategis dalam realisasi aspirasi nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mengambil peran penting dalam ekonomi kontemporer, di mana hampir setiap aspek keberadaan manusia tetap terjalin dengan bank atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkredit Rakyat (konvensional dan syariah). Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank meliputi Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Tabungan dan Pinjaman, Perusahaan Penyelesaian, Perusahaan Penyewaan Bisnis, Perusahaan Asuransi Factoring, Perusahaan Modal Ventura, dan Dana Pensiun (Hamdani et al., 2018).

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai manifestasi dari perkembangan aspirasi individu yang menginginkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah didirikan sejauh ini. Lembaga keuangan syariah ini mencakup bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Sementara perbankan konvensional semata-mata mengandalkan prinsip bunga, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip-prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan pelayanan. Di antara prinsip-prinsip yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat, tiga prinsip pembagian keuntungan menjadi menonjol. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilaksanakan melalui empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Akad yang paling umum digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil adalah akad mudharabah dan musyarakah (Budiono 2018). Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (loss sharing). Kerugian pada pembiayaan dengan akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian padapembiayaan dengan akad musyarakah akan dihitung sesuai dengan porsi modal masingmasing pihak, yaitu pihak BMT dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (loss sharing) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak BMT akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak BMT memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.(Akbar 2023)<sup>1</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ike nurjanah,rosidi"iplemtasikan pembiyaan pelayanan berbasis jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Ketapang volume 02 no 01 tahun 2022

Pembiayaan mudharabah di baitul maal wat tamwil berfungsi sebagai shahibul maal, menyediakan dana secara keseluruhan, dan nasabah berfungsi sebagai mudharib, yang mengawasi pengelolaan dana dalam kegiatan bisnis. Pembiayaan mudharabah ini memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional, karena mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan yang melekat dalam perbankan syariah. Hal ini dapat diamati melalui pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dan klien manajer dana. Keuntungan akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT, kecuali klien manajer dana terlibat dalam pelanggaran yang disengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah melibatkan penggabungan dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha yang sah dan produktif, dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, dan risiko akan ditanggung berdasarkan tingkat kerjasama. Penyediaan pembiayaan melalui prinsip pembagian keuntungan, baik melalui mudharabah atau musyarakah, tetap relatif terbatas dibandingkan dengan pilihan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Misalnya, jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, yang melibatkan pembiayaan melalui prinsip jual beli. Di bawah pembiayaan murabahah, bank menyediakan dana atau tagihan untuk tujuan transaksi jual beli barang, memasukkan harga pokok bersama dengan margin atau keuntungan yang ditentukan melalui perjanjian dengan pelanggan. Proporsi pembiayaan yang relatif kecil berdasarkan prinsip bagi hasil berasal dari berbagai faktor, seperti risiko yang melekat terkait dengan pembiayaan bagi hasil, perlunya transparansi informasi, serta kebutuhan akan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal (shahibul maal) dan manajer bisnis (mudarib). Selain itu, usaha mikro kecil sering dianggap tidak dapat dibayar oleh lembaga keuangan, dan ada juga faktor perilaku, termasuk kurangnya kejujuran, yang ditunjukkan oleh individu ketika mencari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Almizan 2020).

BMT NU Cabang leces probolinggo juga memiliki pembiayaan yang dapat di katakan mengunakan akad *Qordhul Hasan*, pembiayaan ini bernama layanan berbasis jamah atau di singkat LASISMA<sup>2</sup>. pembiyaan sendiri menurut undang-undang perbankan Nomer 10 tahun 1998 hampir sama dengan kredit, kredit adlah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga. Sedangkan pembiyaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan oihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

LASISMA sendiri merupakan layanan LASISMA menawarkan pinjaman tanpa jaminan kepada individu yang menghasilkan pendapatan dan merupakan bagian dari kolektif. Dalam

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dian faiqul himan, skripsi: *analisis risiko pembiayaan layanan berbasis jamaa'ah (LASISMA) di BMT NU Cabang wringin kabupaten bondowoso*, (jember :IAIN JEMBER januari 2019,hal 5-7

LASISMA, pembiayaan maksimum yang tersedia untuk kelompok berjumlah 10 juta, bersumber dari BMT NU. Mengenai alokasi manfaat atau bagi hasil, itu dilakukan sesuai dengan perjanjian kelompok. Dalam hal pembayaran, LASISMA memungkinkan cicilan mingguan, bulanan, atau tempo tunai (4 bulan).

<sup>3</sup>Produk pembiayaan LASISMA tidak hanya berdasarkan kontrak Qardhul Hasan tetapi juga memanfaatkan kontrak Murabahah. Kontrak Qardhul Hasan melibatkan penyediaan pembiayaan tanpa jaminan dengan pengaturan bagi hasil. Di sisi lain, kontrak Murabahah memerlukan pembiayaan melalui proses jual beli barang, di mana harga beli dan harga jual ditentukan sebelumnya. Margin atau laba yang diperoleh BMT NU berasal dari selisih antara harga beli dan harga jual.jadi akad mudharabah di pakai ketika dalam satu kelompok ada yang melakukan pembelian barang maka pihak BMT NU menggunakan akad ini.

Tantangan pemberdayaan perempuan muncul karena marginalisasi historis dan penaklukan perempuan oleh laki-laki. Namun demikian, pemberdayaan perempuan terbukti sangat penting untuk rezeki rumah tangga, meliputi pengasuhan anak secara etis dan pemenuhan persyaratan ekonomi keluarga, yang merupakan pilar fundamental kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, terbukti bahwa perempuan secara aktif terlibat dalam berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Contoh dari fenomena ini adalah munculnya kewirausahaan perempuan di daerah pedesaan.

Salah satu metode pemberian wewenang kepada perempuan adalah melalui program pembiayaan Keuangan Mikro. Gagasan Keuangan Mikro di Indonesia hampir identik dengan Grameen Bank, khususnya Baitul Maal wa Tamwil atau BMT. <sup>4</sup>BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah dimana kegiatan operasionalnya melibatkan pengumpulan dan distribusi dana kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, dan kegiatan usahanya dilaksanakan melalui perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Peran BMT dalam berkontribusi pada ruang kemudi ekonomi kecil benar-benar nyata. Selain itu, nilai yang paling khas dari strategi BMT terletak pada kemampuannya untuk menjadi pergerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat . ada dua fungsi dari BMT , yaitu menghimpun dana menyalurkan dana. Dalam dana ada dua kategori ,yaitu kategori nirlaba atau bukan untuk memperoleh keuntungan seperti zakat infak sedekah dan kategori mendapatkan keuntungan yaitu dengan sistem bagi hasil.

BMT umumnya dikenal sebagai salah satu sarana di mana orang kurang mampu, khususnya perempuan, dapat diberdayakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa BMT lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal modal sosial, tidak seperti bank syariah, yang memprioritaskan pembentukan modal ekonomi tanpa memperhitungkan modal sosial. Selain itu, BMT, melalui peran strategisnya, memiliki keunggulan yang berbeda dalam upaya ekonominya. Artinya, BMT menggabungkan kegiatan sosial, juga dikenal sebagai (Baitul

<sup>4</sup> Sofiana risqiana ,skripsi: peran pembiyaan LASISMA (layanan berbasis jamaah)sebagai upaya peningkatan usaha peningkatan usaha mikro mitra perempuan di KSPP SYARIAH BMT NU Cabang mangaran situbondo ,(IAIN JEMBER 2021,HAL 6-8)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dian faiqul himan, skripsi: *analisis risiko pembiayaan layanan berbasis jamaa'ah (LASISMA) di BMT NU Cabang wringin kabupaten bondowoso*, (jember :IAIN JEMBER januari 2019,hal 5-7)

Maal) dan kegiatan bisnis (at-tamwil).kegiatan sosial ekonomi BMT di lakukan dengan gerakan zakat ,infak ,sedekah dan waqaf.

#### **METODE**

Mentoring dibangun di atas metodologi Partisipatory Action Research (PAR). <sup>5</sup>Metodologi PAR adalah teknik yang memungkinkan refleksi dan keterlibatan dengan masyarakat (Rahmawati, Zahro, Fitriandari, & Mufidah, 2019). Menurut perspektif Wadsworth pada tahun 1998, Partisipatory Action Research (PAR) adalah istilah komprehensif yang mencakup berbagai pendekatan partisipatif untuk pengabdian yang difokuskan pada pengambilan tindakan. Sederhananya, PAR melibatkan kolaborasi antara pengabdi dan karyawan untuk menyelidiki situasi atau tindakan bermasalah dan kemudian membawa perubahan positif.

Selama rentang lebih dari tujuh puluh tahun, para pendukung pendekatan partisipatif telah menegakkan hubungan hierarkis konvensional antara pengabdian dan tindakan, serta antara pengabdi dan objek studi. Mereka telah berusaha untuk menggantikan model pengabdian sosial kekaisaran eksploitatif dengan paradigma di mana sebuah pengabdian lebih langsung disalurkan ke komunitas yang terlibat. Telah dinyatakan bahwa istilah lain yang digunakan oleh para advokat adalah upaya untuk menghilangkan kekhususan peran hierarkis dan untuk memberdayakan individu biasa dalam ranah pengabdian . Niat mereka adalah untuk mengubah mode produksi akademik Fordist yang luar biasa menjadi proses yang lebih mudah beradaptasi dan dibagi secara sosial (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Penilaian Pedesaan Partisipatory (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA) adalah dua teknik dalam PAR. Teknik PRA biasanya memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis mereka sendiri dan sering terlibat dalam perencanaan dan pengambilan tindakan (Obregon & Waisbord, 2012). Di sisi lain, teknik RRA adalah evaluasi objek yang cepat (Darmawi, 2019).

Teknik yang di lakukan dalam metode PAR dalam studi ini yaitu participatory rural appraisal (PRA).teknik PRA di gunakan dalam studi ini karena pendamping bertindak sebagai fasilitator dalam pendampingan .sedangkan subjek dan sasarannya adalah pelaku peminjam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang leces probolinggo.kegiatan pengabdian ini di lakukan 3 tahapan sebagai berikut :

- Komunikasi dengan pelaku peminjam pembiayaan LASISMA
   Kegiatan membangun komunikasi pengabdi dengan pelaku peminjam di tujukan sebagai langkah awal dalam proses pendampingan, tim melakukan silaturahmi kepada pelaku peminjam.
- 2. Sosialisasi pendamping Sosialisasi pendamping dilakukan kepada pelaku peminjam yang sudah terdata dan bersedia untuk melakukan pemdampingan ,pendampingan di lakukan kepada pelaku peminjam yang merupakan anggota BMT NU Cabang leces probolinggo .
- 3. Tindak lanjutan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Moh Muhajir ,Lukman Khoirin Sugito,*pendampingan legalitas usaha dan produk UMKM anggota BMT NU singgahan* ,volume 26 no 2 april 2023 halaman 218-226

Setelah proses pendampingan survei peminjam LASISMA data di kumpulkan dikantor terus di ajukan setelah 1-2 hari dana dapat di cairkan diberikan kepada peminjam LASISMA.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang digunakan yaaitu tepatnya Partisipatory Action Research (PAR) bersama karyawan BMT NU Cabang Leces Probolinggo untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemberdayaan anggota BMT NU Cabang Leces Probolinggo.

# A. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan. Berdasarkan undang-undang Nomor Pasal 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau nota dapat dilakukan secara berasimilasi, berdasarkan kesepakatan atau pengaturan antara nasabah bank dengan pihak lain memerlukan adanya pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau faktur setelah dalam jangka waktu tertentu. dengan imbalan atau bagi hasil.

<sup>6</sup>Pembiayaan berbasis syariah digunakan di BMT NU. BMT menilai pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang paling aman dalam hal meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak. Salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (jasa berjamaah)melalui akad qardlul Hasan di BMT NU.Seluruh prosedur dan peraturan keuangan LASISMA mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Keuangan syariah merupakan keuangan yang diajarkan olehNabi Muhammad SAW. Sistem atau pengaturan seperti ini kemungkinan besar tidak akan membebani pihak mana pun daripihak tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kedua belah pihak mendapatkandan pendanaan yang adil dapat membuat perjanjian kerjasama yang baik.

## B. Tujuan program lasisma

Program LASISMA membantu masyarakat mengembangkan usahanya. yang berhak mengikuti program LASISMA merupakan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.Oleh karena itu, jenis usaha yang dapat memperoleh modal melalui program ini adalah jenis usaha kecil. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi kepada masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kendala dalam mendapatkan pinjaman di bank. Kesulitan tersebut mungkin disebabkan oleh persyaratan atau kebutuhan administratif..

Program LASISMA BMT NU diciptakan sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah mendapatkan bantuan modal usaha denganpersyaratan sederhana dan mudah yang harus dipenuhi anggota.

C. Syarat -syarat lasisma

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ike nurjanah,rosidi" iplemtasikan pembiyaan pelayanan berbasis jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Ketapang volume 02 no 01 tahun 2022

Syarat yang harus di penuhi untuk anggota penerima LASISMA BMT NU dianataranya adalah membentuk kelompok beranggotakan lima sampai dengan dua puluh orang .memiliki tangung jawab terhadap anggota lainnya, Solidaritas ini. Sebab, jika ada anggota kelompok yang tidak mampu membayar biaya, maka anggota lain yang menanggung bebannya. Anggota grupharus memiliki alamat dalam jarak 50 meter. Tempat pertemuanmingguan atau bulanan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota. Hal ini dilakukan padauntuk memudahkan komunikasi antara anggota dengan BMT NU Cabang Leces Probolinggo. BMT NU Cabang Leces probolinggo memberikan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh anggota.



Gambar 1.0 pendaftaran pinjaman pembiayaan lasisma

Persyaratan tersebut berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Secara umum,anggota yang sudah membentuk kelompok akan diminta memenuhi syarat administrasi. Syarat administrasi yang harus dipenuhi setiap anggota adalah formulir, KTP, foto copy KK, akta nikah dan SIAGA (Simpanan Anggota). Semua dokumen ini harusdilengkapi oleh anggota. Calon penerima manfaat program LASISMA harus mengisi formulir pendaftaran anggota yang berisi informasi dan data yang harus diisi anggota. Informasi tersebut meliputi alamat lengkap anggota, pekerjaan, jenis usaha serta pengeluaran dan pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut harus dimasukkan kecuali data dan persyaratan administrasi yang harus diperhatikan melalui BMT NU Cabang Leces Probolinggo. Setelah melengkapi persyaratan penerimaan, langkah selanjutnya adalah tahap penelitian. Pada tahap ini, petugas BMT NU Cabang Leces Probolinggo akan mendatangi rumah anggota. Pihak manajemen juga akan menelusuri usaha apa saja yang dijalankan oleh penerima manfaat LASISMA BMT NUCabang Leces Probolingo. Tahap survei diberikan kepada seluruh anggota kelompok. Setelah sesi pemutaran, seluruh anggota akan menerima berbagai instruksi dari moderator. Alamat ini berisi informasipengusaha. Hal ini dihadirkan untuk memperluas pengetahuan anggota tim, agar lebih termotivasi dan mampu mengembangkan bisnis. Selain itu, dalam pertemuan ini kami bermaksud untuk menyepakati berbagai hal seperti jumlah kredit yang diterima olehmitra, persetujuan pembayaran sejak saat pembayaran, persyaratan pembayarandan pembagian hutang. Anggota akan dapat menerima

pinjaman setelah seluruh kegiatan dilakukan, dan hasil survei akan menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan BMT NU Cabang Leces Probolinggo kepada anggota kelompok penerima manfaat proyek LASISMA. Ini adalah hasil survei keuangan terhadap bisnis yang dioperasikan anggota. Hal tersebut akan dijadikan tolak ukur untuk mengukur kemampuan anggota BMT NU CabangLeces Probolinggo dalam mengambil pinjaman bank umum. Jumlah pinjamanyang diberikan BMT NU cabang Ketapang kepada nasabahnya adalahRp 2.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00. Dana LASISMA menggunakan akadqordlul hasan, sehingga Jazaul Ikhsan dan jasa terpercaya lainnya yang diberikan anggota merupakan hak anggota. BMT tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Jazaul Ikhsantidak termotivasi oleh BMT NU Cabang Leces Probolinggo . Setiap anggota dapat memberikan layanan atau tidak ,tetapi yang terjadi dilapangan mereka biasanya menyepakati dan menyemakan besaran nominal jasa yang akan diberikan.



Gambar 2.0 pembayaran ansuran pinjaman pembiayaan lasisma

Menurut saya tidak sulit untuk membayar anggota, dan BMT NU Cabang Leces Probolinggo menggunakan metode pembayaran dengan cara menagih di BMT NU Cabang Leces Probolinggo Ada juga jangka waktunya yang tetap berdasarkan besarnya pinjaman, namun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota keuangan. Sebagian besar dariresponden berprofesi sebagai wirausaha. Seluruh responden yang mengikuti dana LASISMAmelakukannya atas inisiatif sendiri.

# **KESIMPULAN**

pinjaman yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan pada dirinya sendiri atau suatu organisasi. Salah satunya adalah Dana LASISMA (layanan berbasis jamaah) yang diselenggarakan dengan akad qardlul Hasan, yang merupakan produk BMT NU. Peserta program LASISMA yang berhak adalah dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga berbagai usaha dan mencari uang melalui usaha kecil-kecilan, program ini merupakan solusi bagi segelintir masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan. Program LASISMA BMT NU diciptakan untuk memudahkan mendapatkan dukungan dari usaha kecil dan menengah di seluruh anggota BMT NU Cabang Leces Probolinggo dengan persyaratan fleksibel yang harus dipenuhi anggota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara anggota dengan BMT NU Leces cabang Probolinggo.

BMT NU Leces Cabang Probolinggo mempunyai persyaratan tertentu yang harus dipenuhi anggotanya. Penerima program LASISMA harus mengisi formulir pendaftaran keanggotaan yang memuat informasi dan persyaratan keanggotaan. Semua itu harus disertakan selain data dan persyaratan administrasi yang harus diperhatikan melalui BMT NU Leces cabang Probolinggo. Direktur juga akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh penerima, manfaat LASISMA BMT NU Cabang Leces Probolinngo Anggota dapat menerima pinjaman setelah menyelesaikan seluruh kegiatan dan hasil survei pembiayaan LASISMA akan menentukan besarnya kredit yang akan diberikan BMT NU Leces Probolinggo kepada anggota kelompok penerima program LASISMA. Hal ini akan menjadi indikasi kemampuan anggota BMT NU Leces cabang Probolinggo dalam memperoleh pinjaman dari bank umum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya .sehingga pelaksaan kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berlokasi di KSPP SYARIAH BMT NU CABANG LECES PROBOLINGGO dapat terlaksana dengan baik dan dapat terselesaiakan tepat pada yang di tentukan. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga , dan para sahabat-sahabatnya.

Selama proses penyusunan pengabdian masyarakat ,penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan kesehatan ,kelancaran, dan kemudahan selama kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan . dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Kepada bapak sholihin selaku dosen pamong yeng telah memberikan ilmu dan wawasan serta bimbingan selama kegiatan pengabdian masyarakat.
- 4) Kepada ibu siti alfiyah S.E.I.,M.E selaku Dosen pembimbing Lapangan yeng telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- 5) Kepada seluruh karyawan KSPP SYARIAH BMT NU CABANG LECES PROBOLINGGO yang telah memberikan ilmu dan pengalamanya dan menerima dengan baik.

#### REFERENSI

- Ike nurjanah,rosidi"iplemtasikan pembiyaan pelayanan berbasis jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Ketapang volume 02 no 01 tahun 2022
- Dian faiqul himan, skripsi: analisis risiko pembiayaan layanan berbasis jamaa'ah (LASISMA) di BMT NU Cabang wringin kabupaten bondowoso ,(jember :IAIN JEMBER januari 2019,hal 5-7
- Sofiana risqiana ,skripsi: peran pembiyaan LASISMA (layanan berbasis jamaah)sebagai upaya peningkatan usaha peningkatan usaha mikro mitra perempuan di KSPP SYARIAH BMT NU Cabang mangaran situbondo,(IAIN JEMBER 2021,HAL 6-8)
- Moh Muhajir ,Lukman Khoirin Sugito, pendampingan legalitas usaha dan produk UMKM anggota BMT NU singgahan ,volume 26 no 2 april 2023 halaman 218-226
- Muhammad akbar,lutfi hery rahmawan,afif rosyidi,peran BMT NU dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)di kecamatan pringsewu,volume 01 : 01-08-2023